



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

# MK Dengar Jawaban KPU dalam Gugatan Hasil Pileg Riau 2019

**Jakarta, 18 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019 pada Kamis (18/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu). Permohonan teregistrasi dengan empat nomor perkara, yaitu perkara 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), dan 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura). Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (12/7) lalu, PDIP yang diwakili oleh Ridwan Darmawan mendalilkan bahwa pada Dapil Bengkalis 5 telah terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara Pemohon akibat adanya pemilih yang melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ridwan menjelaskan bahwa berdasarkan salinan C1 pada 279 TPS ditemukan selisih perolehan suara yang diduga terdapat 94 TPS yang tersebar pada 13 desa/kelurahan dilakukan kecurangan. Terhadap keberatan tersebut, Pemohon sudah mendapatkan rekomendasi, tetapi PPK serta KPPS pada daerah pemilihan tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Selain itu, PDIP pun menyampaikan telah terjadi pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon pada Dapil Bengkalis 4. Lebih lanjut, Ridwan menjabarkan bahwa berdasarkan salinan C1 pada semua Kecamatan Mandau, pelanggaran pemilu terjadi pada 352 TPS yang tersebar pada 11 kelurahan/desa. Pelanggaran dan penyimpangan meliputi penambahan dan pengurangan perolehan suara, kesalahan penjumlahan suara sah, jumlah suara keseluruhan melebihi jumlah DPT, dan adanya perbedaan data hasil perhitungan suara C1 plano dan salinan form C1 di sejumlah TPS, di antaranya TPS 01 Desa Bathin Betuah, TPS 23 Kelurahan Talang Mandi, TPS 12 Kelurahan Babussalam, dan lainnya.

Pada sidang yang sama, Partai Gerindra mendalilkan selisih perolehan suara yang terjadi antarcalon anggota legislatif. Untuk Dapil Riau 1, calon anggota DPR RI Miftah Nur Sabri memperoleh sebanyak 55.984 suara, sedangkan calon anggota DPR RI Nomor Urut 2 Muhammad Rahul memperoleh sebesar 58.565 suara. Berdasarkan persandingan perolehan suara kedua calon Termohon yang didasarkan C1 dan DAA1 pada 6 kecamatan, selisih suara keduanya hanya 2.122 suara. Atas keberatan ini, lanjut Syafrani, pihaknya melaporkan pada Bawaslu. Dalam salah satu kasus, sambung Syafrani, ditemukan salah satu sebab perbedaan perolehan suara adalah adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan penyelenggara pemilu seperti pada wilayah Wonosari.

Sementara itu, Partai Nasdem yang diwakili oleh Hotman Raja B. Nainggolan menyampaikan bahwa pihaknya pada Dapil Bengkalis 3 memiliki permasalahan dengan perolehan suara dengan Partai Golkar. Berdasarkan persandingan perolehan suara menurut Termohon, Partai Golkar untuk Dapil Bengkalis 3 Kecamatan Pinggir memperoleh 8.944 suara, sedangkan Partai Nasdem memperoleh 8.834 suara. Terjadinya penambahan suara Partai Golkar pada empat TPS, yakni TPS 17 dan TPS 21 Desa Pinggir serta TPS 15 dan TPS 23 Desa Titian Antui. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon melalui petitum, memohon agar Mahkamah menjadikan perolehan suara yang sebenarnya untuk Partai Nasdem ditambah 1 suara menjadi 8.835 suara, sedangkan suara Partai Golkar dikurangi 149 suara menjadi 8.795 suara.

Selain memeriksa permohonan dua partai tersebut, Panel Hakim juga memeriksa permohonan Partai Hanura atas perkara perseorangan. Dalam permohonan ini, meskipun Barita Sidabutar selaku Pemohon merupakan calon Nomor Urut 4 dari Partai Hanura, namun ia tidak mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan permohonan dari partai. Victor Sitanggung selaku kuasa hukum, menjelaskan tetap memohonkan pada Panel Hakim untuk diberikan kesempatan menyampaikan kerugian konstitusional dirinya yang terjadi pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 yang digelar pada 17 April 2019 lalu. Permasalahan yang diajukan adalah untuk pembatalan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 48/HK-03.1.Kpt/1417/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019.

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)